

Pendidikan Tata Cara Pelaksanaan Haji dan Umrah Bagi Mahasiswa PGMI Pada Mata Kuliah Fiqih Ibadah

Muhammad Fadhly¹; Muhammad Alif Al Aziz²;
Azzahra Kamila Cahyani Masdar³; Lailatun Nadira⁴; Wismanto⁵
Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI)

Email: fadhlyyyumuhammadd@gmail.com¹; alifalaziz91@gmail.com²;
azzhrakmla12@gmail.com³; lailatunnadira05@gmail.com⁴; wismanto29@umri.ac.id⁵

Abstract: Kata Haji berasal dari bahasa Arab dan mempunyai arti kebahasaan. Secara bahasa haji artinya dengan sengaja, dalam syariat haji berarti dengan sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wuquf dan ibadah lainnya. Sesajen lainnya bertujuan untuk memenuhi perintah Allah SWT dan berharap kepada-Nya. Secara bahasa umrah berarti "ziarah". Sedangkan menurut syariat Islam, umrah berarti ziarah ke Ka'bah, melakukan tawaf mengelilinginya, shalat antara Safa dan Marwah, serta mencukur atau memotong rambut dengan cara tertentu dan dapat dilakukan kapan saja. Ibadah haji dan umroh merupakan kewajiban setiap muslim yang berakal dan cakap, namun di kalangan masyarakat umum seperti petani, pedagang, PNS bahkan pengusaha sukses masih ada yang belum memahami tentang ibadah haji dan umroh. Rukun Islam yang terakhir adalah ziarah ke Baitullah. Maknanya mengunjungi Tanah Suci untuk melakukan serangkaian ibadah sesuai dengan kondisi, keselarasan, dan waktu yang telah ditetapkan. Ibadah haji diwajibkan bagi umat Islam yang mampu. Yang dimaksud dengan kesanggupan atau kesanggupan adalah mempunyai cukup pangan untuk bekal dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkannya. Demikian pula umrah dapat dilakukan pada bulan selain bulan Zulhijah.

Kata Kunci: Haji & Umrah, Pelaksanaan Haji & Umrah, Ziarah

Abstract: The word Hajj comes from Arabic and has a linguistic meaning. In language, Hajj means intentionally, in the Sharia Hajj means deliberately visiting the Kaaba to carry out worship which includes tawaf, sa'i, wuquf and other acts of worship. Other offerings aim to fulfill Allah SWT's commands and hope in Him. Umrah literally means "pilgrimage". Meanwhile, according to Islamic law, Umrah means a pilgrimage to the Kaaba, performing tawaf around it, praying between Safa and Marwah, as well as shaving or cutting hair in a certain way and can be done at any time. The Hajj and Umrah pilgrimage is the obligation of every intelligent and capable Muslim, but among the general public such as farmers, traders, civil servants and even successful businessmen there are still those who do not understand the Hajj and Umrah pilgrimage. The last pillar of Islam is the pilgrimage to Baitullah. The meaning is visiting the Holy Land to carry out a series of worship according to the conditions, harmony and time that have been determined. The Hajj pilgrimage is obligatory for Muslims who can afford it. What is meant by ability or capability is having enough food to feed and provide provisions for the family one leaves behind. Likewise, Umrah can be performed in months other than the month of Zulhijah.

Keywords: Hajj & Umrah, Implementation Hajj & Umrah, Pilgrimage

PENDAHULUAN

Agama Islam bertugas mendidik dzahir manusia, mensucikan jiwa manusia, dan membebaskan diri manusia dari hawa nafsu. Dengan ibadah yang tulus ikhlas dan aqidah yang murni sesuai kehendak Allah, insya Allah akan menjadi orang yang beruntung. Ibadah dalam agama Islam banyak macamnya. Haji dan umroh adalah salah satunya. Haji merupakan rukun iman yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Ibadah haji

adalah ibadah yang baik karena tidak hanya menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengerjakannya.

Rukun Islam yang terakhir adalah naik haji ke Baitullah. Maksudnya adalah berkunjung ke tanah suci (baitullah) untuk melaksanakan serangkaian amal ibadah sesuai dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan. Ibadah haji ditentukan kepada muslim yang mampu. Pengertian mampu atau kuasa yaitu mempunyai bekal yang cukup untuk pergi dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkannya. Sama halnya dengan umrah yang dapat dilakukan pada bulan-bulan lain selain bulan Zulhijah. Haji dan umrah merupakan suatu kegiatan rohani yang di dalamnya terdapat pengorbanan, ungkapan rasa syukur, berbuat kebajikan dengan kerelaan hati, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, serta mewujudkan pertemuan besar dengan umat Islam lainnya di seluruh dunia. Firman Allah swt. Surah Al Baqarah Ayat 125, Artinya : *"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud."*

Dalam mengerjakan haji, diperlukan penempuhan jarak yang demikian jauh untuk mencapai Baitullah, dengan segala kesukaran dan kesulitan dalam perjalanan, berpisah dengan sanak keluarga hanya dengan satu tujuan untuk mencapai kepuasan batin dan kenikmatan rohani. Haji dan Umrah, adalah kewajiban bagi setiap muslim yang berakal dan memiliki kemampuan, namun dari kalangan umum seperti petani, pedagang, pegawai negeri bahkan para pengusaha sukses pun masih ada yang belum mengerti tentang Haji dan Umrah.

Setiap kaum muslimin yang akan berhaji ataupun umrah ke tanah suci, perlu untuk belajar tentang ilmu-ilmunya, bacaan dan doanya, tata cara pelaksanaannya yang sesuai sunnah rasul, agar amal ibadah kita tidak di tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala I. Dilembaga pendidikan Islam, terutama sekolah-sekolah berbasis Islam baik pondok pesantren maupun perguruan tinggi, sudah semestinya memberikan pendidikan dan pelatihan tentang ibadah haji sesuai sunnah. Oleh sebab itu diperlukan manajemen yang bagus untuk mengelola lembaga pendidikan Islam seperti ini, diperlukan juga kurikulum yang terintegrasi dengan pelajaran-pelajaran keislaman yang lurus, diperlukan juga guru-guru yang kompeten di bidangnya, sumberdaya manusia yang berpengalaman dan

pengetahuan tentang agama Islam dan ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah hingga dukungan stakeholder yang dapat membantu tumbuh kembangnya lembaga pendidikan tersebut.

Pendidikan tata cara pelaksanaan haji dan umrah yang sesuai dengan sunnah benar-benar perlu di ajarkan kepada peserta didik dengan sungguh-sungguh, mengingat beberapa kali kita menyaksikan di media sosial bahwa jamaah haji indonesia melakukan hal-hal yang benar benar bertentangan dengan nilai-nilai sunnah haji dan umrah, diantara mereka ada yang membaca pancasila dan menyanyikan lagu indonesia raya pada saat tawaf dan itu seperti sudah terkondisikan. Siapa pelakunya wallahu a'lam. Maka perlu di lakukan pendidikan yang benar, apalgi mengingat sebagian orang yang berhaji terkadang juga melakukan perbuatan berbau kesyirikan seperti berdoa di makam rasulullah dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Secara bahasa Haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang, atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh suatu kaum peradaban. Ibadah umat Islam ke mekkah (Baitullah) inilah yang disebut Haji. Sebab Baitullah adalah tempat yang diagungkan dan tempat yang suci bagi umat Islam. Adapun menurut istilah, kalangan ahli fiqh mengartikan bahwa Haji adalah niatan datang ke Baitullah untuk menunaikan ritual ibadah tertentu. Ibnu Al-Humam mengartikan bahwa Haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Para ahli fiqih lainnya juga berpendapat bahwa Haji adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu.

Penetapan waktu Haji sendiri ada kalangan yang berpendapat bahwa Haji diwajibkan pada tahun 5H, namun ada yang mengungkapkan lain yaitu tahun 8H, 9H bahkan ada yang berpendapat jauh sebelum tahun Hijriah. Namun Nabi Muhammad SAW baru menunaikan ibadah Haji pada tahun 10H sebab pada tahun 7H beliau keluar ke Mekkah untuk menunaikan dan tidak berhaji.

Adapun umrah menurut bahasa bermakna 'ziarah'. Sedangkan menurut syara' umrah ialah menziarahi ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Shafa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu.

Hukum Mengerjakan Ibadah Haji

Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Ali Imran Ayat 97. Ibadah haji, fardhu adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan sesuai ketentuannya, maka ibadah haji tidak sah ; seperti tidak melakukan wukuf di ‘Arafah. Wajib dalam ibadah haji atau umrah adalah sesuatu yang jika diabaikan secara keseluruhan, atau tidak memenuhi syaratnya maka haji atau umrah tetap sah, tetapi orang yang bersangkutan harus melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan. Misalnya, kewajiban melempar jumroh, bila ia diabaikan, maka ia harus diganti dengan membayar *dam* (denda). Sesuatu yang sunnah bila dilakukan, atau sesuatu yang makruh, jika ditinggalkan dapat mendukung kesempurnaan ibadah haji dan umrah. Sedang sesuatu yang mubah, tidak berdampak apa pun terhadap ibadah. Sedangkan umrah hukumnya mutahabah artinya baik untuk dilakukan dan tidak diwajibkan atau disebut tatawwu, yang artinya ialah tidak diwajibkan, tetapi baik dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukannya lebih utama dari pada meninggalkannya karena tatawwu mempunyai ganjaran pahala.

1. Syarat-syarat wajib haji dan Umroh

Orang-orang yang wajib menjalankan haji dan Umroh itu hanyalah yang memenuhi syarat-syarat yaitu : Islam (Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena itu orang-orang kafir tidak mempunyai kewajiban haji dan umrah. Demikian pula orang yang murtad), Berakal (yaitu wajib bagi orang yang bisa membedakan yang mana kebaikan dan yang mana keburukan.), Baligh (bagi laki-laki yaitu sudah pernah berimpi basah atau umur lebih 15 tahun dan bagi perempuan sudah keluar darah haid. Anak kecil tidak wajib haji dan umrah. Sebagaimana dikatakan oleh nabi Muhammad SAW “Kalam dibebaskan dari mencatat atas anak kecil sampai ia menjadi baligh, orang tidur sampai ia bangun, dan orang yang gila sampai ia sembuh”), Merdeka (yaitu tidak menjadi budak orang lain. Budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan oleh tuannya. Padahal menunaikan ibadah haji memerlukan waktu. Disamping itu budak itu termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, waktu dan lain-lain.), Mampu atau Kuasa (artinya yaitu mampu dalam perjalanan, mampu harta, dan mampu badan atau sehat jasmani dan rohani).

2. Rukun Haji dan Umrah

Rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang apabila tidak dikerjakan, maka Hajinya dianggap batal. Berbeda dengan wajib Haji, wajib Haji adalah suatu perbuatan yang perlu dikerjakan, namun wajib Haji ini tidak menentukan sah nya suatu ibadah haji, apabila wajib haji tidak dikerjakan maka wajib digantinya dengan dam (denda). Rukun haji ada enam, yaitu :

a. Ihram (berniat)

Ihram adalah berniat mengerjakan Haji atau Umrah bahkan keduanya sekaligus, Ihram wajib dimulai miqatnya, baik miqat zamani maupun miqat makani. Sunnah sebelum memulai ihram diantaranya adalah mandi, menggunakan wewangian pada tubuh dan rambut, mencukur kumis dan memotong kuku. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan berbeda, untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak dijahit dan tidak bertutup kepala, sedangkan perempuan seperti halnya shalat (tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan).

b. Wukuf (hadir) di Arafah

Waktu wukuf adalah tanggal 9 dzulhijjah pada waktu dzuhur, setiap seorang yang Haji wajib baginya untuk berada di padang Arafah pada waktu tersebut (Firdausiyah, 2023). Wukuf adalah rukun penting dalam Haji, jika wukuf tidak dilaksanakan dengan alasan apapun, maka Hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pada waktu berikutnya. Pada waktu wukuf disunnahkan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk kepentingan diri sendiri maupun orang banyak, dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat.

c. Tawaf Ifadah

Tawaf ifadah adalah mengelilingi Kakbah sebanyak 7 kali dengan syarat : Suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian, Menutup aurat, Kakbah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya, Memulai tawaf dari arah hajar aswad (batu hitam) yang terletak di salah satu pojok di luar Kakbah. Macam-macam tawaf itu sendiri ada lima macam yaitu :

- 1) Tawaf qudum adalah tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah.
- 2) Tawaf ifadah adalah tawaf yang menjadi rukun haji.
- 3) Tawaf sunah adalah tawaf yang dilakukan semata-mata mencari rida Allah.
- 4) Tawaf nazar adalah tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nazar.

5) Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah

d. Sa'i

Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwa (keterangan lihat QS Al Baqarah: 158) *Artinya: "Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka, siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri, lagi Maha Mengetahui."* Syarat-syarat sa'i adalah sebagai berikut.

- 1) Dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwa.
- 2) Dilakukan sebanyak tujuh kali.
- 3) Melakukan sa'i setelah tawaf qudum

e. Tahalul

Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya tiga helai. Pihak yang mengatakan bercukur sebagai rukun haji, beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyembelihan.

f. Tertib

Tertib maksudnya menjalankan rukun haji secara berurutan.

3. Wajib Haji

Amalan dalam ibadah Haji yang wajib dikerjakan disebut wajib Haji. Wajib Haji tidak menentukan sahnya ibadah haji. Jika tidak dikerjakan Haji tetap sah, namun dikenakan dam (denda). Berikut adalah beberapa wajib haji, yaitu :

a. Ihram dari Miqat

Miqat adalah tempat dan waktu yang disediakan untuk melaksanakan ibadah Haji (Dra & Nur, n.d.; Riyadi & Duawulu, 2023; Yuliar, n.d.). Ihram dari Miqat bermaksud niat Haji ataupun niat Umrah dari miqat, baik miqat zamani maupun miqat makani. Miqat makani adalah tempat awal melaksanakan ihram bagi yang akan Haji dan Umrah.

b. Bermalam di Muzdalifah

Dilakukan sesudah wukuf di arafah (sesudah terbenamnya matahari) pada tanggal 9 dzulhijjah. Di Muzdalifah melaksanakan sholat Maghrib dan Isya' melakukan jamak dan qasar karena suatu perjalanan jauh. Di Muzdalifah inilah kita

dapat mengambil kerikil-kerikil untuk melaksanakan Wajib Haji selanjutnya (Melempar Jumrah) kita bisa mengambil sebanyak 49 atau 70 butir kerikil.

c. Melempar Jumrah ‘aqabah

Pada tanggal 10dzulhijjah di Mina dilaksanakannya melempar jumrah sebanyak tujuh butir kerikil sebanyak tujuh kali lemparan. Waktu paling utama untuk melempar jumrah ini yaitu waktu Dhuha, setelah melakukan ini kemudian melaksanakan tahalul pertama (mencukur atau memotong rambut).

d. Melempar Jumrah ula, wustha, dan ‘aqabah

Melempar ketiga jumrah ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah, diutamakan sesudah tergelincirnya matahari. Dalam hal ini ada yang melaksanakan hanya pada tanggal 11 dan 12 saja kemudian ia kembali ke mekkah, inilah yang disebut dengan nafar awal. Selain nafar awal ada juga yang disebut nafar sani, yaitu orang yang baru datang pada tanggal 13 dzulhijjah nya, orang-orang ini diharuskan melempar jumrah tiga sekaligus, yang masing-masing tujuh kali lemparan.

e. Bermalam di Mina

Pada tanggal 11-1 dzulhijjah ini lah yang diwajibkan bermalam di Mina. bagi yang nafar awal diperbolehkan hanya bermalam pada tanggal 11-12 saja.

f. Thawaf wada’

Sama dengan Thawaf sebelumnya, Thawaf wada’ dilakukan disaat akan meninggalkan Baitullah Makkah.

g. Menjauhkan diri dari hal yang di haramkan pada saat ihram.

Menghindari dari berbagai larangan yang sudah ditentukan karena orang-orang yang melanggar aturan ini akan dikenakan dam atau denda.

4. Sunnah-sunnah Haji

Cukup banyak sunnah-sunnah haji. Diantara berikut ini adalah sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ihram, thawaf, sa’i, dan wukuf. Yaitu :

1. Mandi sebelum ihram
2. Menggunakan kain ihram yang baru
3. Memperbanyak talbiyah
4. Melakukan thawaf qudum (kedatangan)
5. Shalat dua rakaat thawaf

6. Bermalam di Mina
7. Mengambil pola *ifrad*, Yaitu pola mendahulukan Haji daripada Umrah
8. Thawaf wada' (perpisahan)

5. Larangan Selama Berihram Haji

Hal-hal yang dimaksud larangan ini adalah yang diharamkan dilakukan bagi yang berihram, haram bukan artian sebagai perbuatan yang menjadikan dosa, karena belum pernah ada pendapat ulama tentang pelanggaran larangang-larangan ini mendapatkan dosa. Sebagai contoh pelanggaran suatu hajat, tidak mencukur rambut dikarenakan memiliki penyakit yang jika rambutnya dicukur bisa mengurangi kesehatan seorang haji, maka ini hukumnya tidak dosa. Adapun jika larangan ini sengaja dilanggar maka ia akan berdosa. Beberapa larangan tersebut diantaranya, yaitu:

1. Bagi laki-laki dilarang menggunakan pakaian berjahit.
2. Bagi laki-laki dilarang menggunakan penutup kepala
3. Larangan bagi perempuan untuk menutup muka dan telapak tangannya
4. Di saat ihram bagi laki-laki maupun perempuan wangi-wangian untuk badan maupun pakaian, boleh memakainya sebelum ihram.
5. Dilarang menikah, menikahkan, ataupun menjadi wali nikah. Tidak boleh ada proses pernikahan.
6. Dilarang bersetubuh (senggama).

KESIMPULAN

Haji berarti bersengaja mendatangi Baitullah (ka'bah) untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara', semata-mata mencari ridho Allah. Umrah ialah menziarahi ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'yu antara Shafa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut. Ketaatan kepada Allah SWT itulah tujuan utama dalam melakukan ibadah haji. Disamping itu juga untuk menunjukkan kebesaran Allah SWT. Dasar Hukum Perintah Haji atau umrah terdapat dalam QS. Ali-Imran 97.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, W. (2023). *Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas “Guru Profesional” dalam Menghadapi Pendidikan di Era Disrupsi*. 12, 241–251.
- Anggraini, J., Aisyah, N., Damayanti, A., & Hidayat, M Hadi, W. (2024). *Kemuliaan Penjaga Lisan Dari Susut Pandang Hukum Islam*. 2(1).
- Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, R. (2022). Mengasah Kemampuan softskills dan hardskills calon guru SD/MI pada metode microteaching melalui pengembangan media visual mahasiswa PGMI UMRI. *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11, 282–300.
- Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, W. (2022). *PERAN GANDA GURU KELAS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SDIT AL-HASAN KEC. TAPUNG KAB KAMPAR*. 11, 301–308.
- Cahyono, K., & Imtihanah, A. N. (2021). *MULTAZAM: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*. 1(2), 113–131.
- Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, R. (2022). Mitra PGMI: Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 8, 100–110.
- Dewi, S. N., Pinasti, J., Rahmadani, D., & Rahman, Muhammad Aldi, W. (2024). *Syirik dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia*. 2(1).
- Dewi, T., Wandani, P. Y., Anggraeni, Y., & Budi, E. S. (2021). *Sistem Penunjang Keputusan dengan Metode AHP Dalam Strategi Pemasaran Travel Umroh dan Haji Pada PT Jabal Rahmah*. 2(2), 70–78.
- Dra, O., & Nur, D. M. (n.d.). *Abstrak*.
- F, S. D., Jatisari, M. A., Lailatul, N., Sunan, U. I. N., Surabaya, A., Surabaya, J. A. Y., Surabaya, S. A., & Surabaya, J. A. Y. (2023). *Haji Virtual melalui Metaverse untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 Perspektif Hukum Islam Pendahuluan menunaikan ibadah haji . 6 Hal tersebut membuat para calon jamaah Pemerintah Arab Saudi membuat sebuah proyek yang menghadirkan ka ’ bah di dalam metaverse . Pemerintah Arab Saudi*. 04.
- Firdausiyah, V. (2023). *Rukhshah Wudhu ’ Bagi Jama ’ ah Haji Indonesia*. 9(2), 287–304.
- Fitri, A., Nursikin, M., & Amin, Khairul, W. (2023). Peran Ganda Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membimbing Siswa Bermasalah di SD Islam Al-Rasyid Pekanbaru. *Journal on Education*, 5(3), 9710–9717. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1786>
- Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). *Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru*. 4(6), 1734–10351.
- Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). *Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam*. 4(3), 1162–1168.
- Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, W. (2021). Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam. *AL-FAHIM: Jurnal*

Manajemen Pendidikan Islam, 3(2), 131–146.
<https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.183>

- Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). *KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI IKhairul*. 11, 204–226.
- Khoiri, N., Dakwah, F., Komunikasi, D., Islam, U., & Sumatra, N. (2024). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 6(1), 1134–1144. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.5142>
- Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, W. (2022). *IKHTIAR KEPALAMIS RAUDHATUL MUSHALLIN TANJUNG UNGGAT DALAMMENINGKATKAN EKSISTENSI MADRASAH YANG DIPIMPINNYA MELALUI PERBAIKAN MANAJEMEN*. 11(2), 285–294.
- Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, R. S. (2022). *STRATEGI GURU PAI DALAMMENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL – BAROKAH PEKANBARU*. 11, 204–226.
- Masyarakat, P., & Kewajiban, T. (2021). *Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji (studi masyarakat tanjung harapan kabupaten bengkulu utara)*.
- Mauliza, T., Mayo, A. C., Az-zahra, C., & Helwena, Tsabita, W. (2024). *Pendidikan Islam Dari Sudut Pandang Kehidupan Manusia*. 2(1).
- Max, M. A. (2021). *TATA CARA HAJI SESUAI SUNNAH RASUL*. 5(1), 9–16.
- Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). *Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi (Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru)*. *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- Nahwiyah, S., Mualif, A., Haironi, R., Mailani, I., & Wismanto, W. (2023). *Peran Mahasiswa Calon Guru MI/SDIT dalam Meningkatkan Kualitas Baca Al-Qur'an pada Mahasiswa Prodi PGMI Universitas Muhammadiyah Riau*. *Journal on Education*, 5(3), 9573–9583. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1830>
- Nazri, R. (n.d.). *BANK HAJI INDONESIA : OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA HAJI UNTUK KESEJAHTERAAN JAMA ' AH HAJI INDONESIA (SEBUAH GAGASAN)*. 11423004, 13–26.
- Rifa, M. (2021). *PERENCANAAN EFEKTIF DALAM LAYANAN JASA (STUDI KASUS KBIHU NURUL HARAMAIN PROBOLINGGO JAWA TIMUR) EFFECTIVE PLANNING IN SERVICES (CASE STUDY AT KBIHU NURUL HARAMAIN PROBOLINGGO , EAST JAVA)*. 1(3), 136–141.
- Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, W. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis “ Subsidi Silang ” Pada SDIT Imam Asy-Syafii*. 11(2), 274–284.
- Riyadi, B., & Duawulu, A. (2023). *Aspek organisasi dan pelayanan jemaah dalam manajemen pengelolaan haji di indonesia*. 2, 109–118.

- Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, A. (n.d.). *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru*. 4(1), 1082–1088.
- Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, W. (2023). *Korelasi Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik*. 1(2), 123–135.
- Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). *Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik*. 12, 327–337.
- Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. A. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>
- Widiayunita, M. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Biro Penyelenggara Perjalanan Haji Khusus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberangkatan Calon Jamaah Haji Khusus*. 3, 8567–8580.
- Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A. Muallif, A. (2023). *Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru*. 4(4), 1625–1633.
- Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, D. (2022). Mitra PGMI : Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, VIII, 50–59.
- Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, E. M. S. (2023). *PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MUKMIN BERBASIS INTEGRASI AL QUR'AN DAN SUNNAH DI SDIT AL HASAN TAPUNG - KAMPAR*. 12(1), 196–209.
- Wismanto., Zuhri Tauhid., A. Z. (2023). *Upaya Pencegahan Budaya syirik di Media Sosial melalui Pendidikan Islam Berbasis Al Islam kemuhammadiyah*. 12, 338–350.
- Wismanto. (n.d.). *Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrese*.
- Wismanto. (2021). *Pembentukan Awal Generasi Mukmin Dalam Al- Qur ' An Hadits Dan Implikasinya Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafii Pekanbaru*. 12(1).
- Wismanto Abu Hasan. (2018). *Syarah Kitab Empat Kaidah Dasar memahami Tauhid dan syirik* (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- Wismanto, Hitami, M., & Abu Anwar. (2021). Integrasi Islam dan Sains dalam Pengembangan Kurikulum di UIN. In *Jurnal Randai* (Vol. 2, Issue 1, pp. 85–94).
- Wismanto, W., Yanti, N., Yapidus, Y., Pranata, H., & Deprizon, D. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 9(1), 16–27. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.820>
- Yuliar, A. (n.d.). *ii / Islamic Fintech*.